

# PERLINDUNGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP UU HAK CIPTA TERHADAP DESAIN GRAFIS (KASUS JAKET SUKAJAN ERIGO)

Hosea Soni Erns Simorangkir, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [sonierns142@gmail.com](mailto:sonierns142@gmail.com)

I Made Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [made\\_sarjana@unud.ac.id](mailto:made_sarjana@unud.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i11.p16>

## ABSTRAK

*Penelitian yang dilakukan ini tujuannya adalah untuk melakukan pengkajian atas tindakan pemakaian ciptaan untuk tujuan komersil yang dilakukan Erigo sebagai salah satu brand fashion dalam produknya yang bernama jaket sukajan. Guna mendukung proses pengkajian, digunakan metode penelitian hukum normative yang dibarengi dengan pendekatan peraturan perundangundangan. Sehingga hasil yang didapat adalah atas desain grafis yang dicuri untuk kepentingan komersil diberikan perlindungan hukum secara preventif yang diatur dalam Pasal 40 mengenai hasil karya cipta yang dilindungi sehingga jelas karya cipta apa saja yang diberikan perlindungan oleh UU tersebut. Hasil karya desain grafis mendapat perlindungan karena termasuk kedalam seni rupa yang berbentuk gambar sebagaimana diatur dalam huruf f. Penegakan hak eksklusif yang dimiliki pencipta atas hasil karya melalui desain grafisnya juga diatur perlindungannya yaitu berupa pemberian hak ekonomi dan hak moral dalam Pasal 5 hingga Pasal 19. Atas perbuatan yang dilakukan dengan melakukan plagiat maka pihak erigo dibebankan tanggung jawab hukum yakni memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh pencipta karena plagiarisme yang dilakukan. Hal itu sejalan dengan Pasal 96 ayat (1) yang menyatakan bahwa pencipta yang dirugikan hak ekonominya berhak mendapatkan ganti rugi. Namun prosedur pemberian ganti kerugian harus dilaksanakan melalui jalur litigasi di pengadilan niaga didasarkan atas putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan melalui gugatan ganti rugi.*

**Kata kunci:** *Tanggung Jawab, Plagiarisme, Desain Grafis*

## ABSTRACT

*The purpose of this research is to conduct an assessment of the act of using creation for commercial purposes by Erigo as a fashion brand in its product called the sukajan jacket. In order to support the assessment process, a normative legal research method is used coupled with a statutory regulatory approach. So that the result obtained is that graphic designs stolen for commercial purposes are given preventive legal protection regulated in Article 40 concerning copyrighted works that are protected so that it is clear which copyrighted works are given protection by the law. Graphic design works are protected because they are included in fine art in the form of images as stipulated in letter f. The enforcement of exclusive rights owned by creators for works through their graphic designs is also regulated for protection, namely in the form of granting economic rights and moral rights in Articles 5 to Article 19. For actions committed by committing plagiarism, the erigo party is charged with legal responsibility, namely providing compensation for losses experienced by creators due to plagiarism committed. This is in line with Article 96 paragraph (1) which states that creators whose economic rights have been harmed are entitled to compensation. However, the procedure for granting compensation must be carried out through litigation in the commercial court based on a decision issued by the court through a claim for compensation.*

**Keywords:** *Responsibility, Plagiarism, Graphic Design*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Hak kekayaan intelektual ialah hak yang berasal dari daya intelektual manusia yang bermanfaat karena memiliki nilai ekonomis. Wujud nyata dari hasil karya, karsa, serta daya cipta intelektualitas manusia tersebut bisa berbentuk ilmu pengetahuan, teknologi, seni serta sastra.<sup>1</sup> Hak kekayaan intelektual yang acapkali disebut HAKI ialah hak yang dimiliki oleh pencipta atas hasil karyanya yang sifatnya eksklusif, yang di berikan suatu hukum ataupun peraturan kepada seorang ataupun sekelompok orang atas karya ciptaannya.<sup>2</sup> Merujuk pada penafsiran HAKI, hingga sifatnya sendiri yakni: (1) memiliki jangka waktu terbatas, maksudnya sehabis masa proteksi dari inovasinya maupun setelah habis masa perlindungannya maka akan menjadi milik umum. (2) eksklusif serta absolut, artinya hak tersebut bisa dipertahankan terhadap siapapun, serta sang owner memiliki hak dominasi yang membuat pencipta melarang pihak lain menggunakan ciptaannya tanpa izin, dan (3) hak absolut yang tidak masuk kategori kebendaan.<sup>3</sup> Hasil ciptaan dari pencipta memiliki nilai ekonomis yang bermanfaat bagi diri pencipta dan negara sehingga untuk melindungi hasil ciptaan tersebut diperlukan instrumen hukum yang dapat memberikan perlindungan dan penegakan terhadap tindakan pihak lain yang berpotensi merugikan pencipta.<sup>4</sup>

Hak kekayaan intelektual terdiri dari hak cipta dan hak kekayaan industri yang dibagi lagi menjadi hak paten, hak merk, hak produksi industrial, dan penanganan praktik persaingan yang curang.<sup>5</sup> Pada 1980 istilah seni digital mulai digunakan ketika perancang komputer memberi warna pada sebuah program dan perancang tersebut disebut sebagai seniman digital yang bernama Harold Cohen. <sup>6</sup> Salah satu seni digital yang tumbuh sampai dikala ini merupakan desain grafis yang dimana desain grafis tersebut tercantum kedalam ruang lingkup hak cipta. Hak Cipta menurut Pasal 1 angka (1) UU/28/2014 tentang Hak Cipta, menegaskan bahwa "Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis bersumber pada prinsip deklaratif sesudah sesuatu ciptaan diwujudkan dalam wujud nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan syarat peraturan perundang- undangan". Maksudnya jika Hak Cipta ini akan didapatkan secara otomatis dikala seorang menghasilkan suatu ataupun membuat suatu karya cipta, baik itu karya berbentuk hal- hal yang berkaitan dengan bidang Ilmu Pengetahuan, Kesenian, serta Kesusastraan. Hak cipta mempunyai dua penyusun penting didalamnya yakni pencipta dan hasil ciptaan, yang mana pencipta adalah orang yang menciptakan suatu karya dan karya yang

---

<sup>1</sup> Mastur, Mastur. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dibidang Paten." *QISTIE* 6, no. 1 (2012):65-66.

<sup>2</sup> Huda, Miftakhul. "Konsep dan Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Islam." *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 1 (2020): 38.

<sup>3</sup> Sophar Maru Hutagalung, S. H. *Hak Cipta: Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan*. Sinar Grafika, 2022, 3-5.

<sup>4</sup> Sulistianingsih, Dewi, Rini Fidiyani, Pujiono Pujiono, Andry Setiawan, and Ivan Bhakti Yudistira. "Menumbuhkembangkan Penguasaan Kekayaan Intelektual Bagi Masyarakat Di Karimunjawa Kabupaten Jepara." *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI* 1, no. 1 (2018): 81-83.

<sup>5</sup> Rahmatullah, Indra. *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan dalam Perbankan*. Deepublish, 2015, 43-44.

<sup>6</sup> Restuningsih, Jati, Kholis Roisah, and Adya Paramita Prabandari. "Perlindungan Hukum Ilustrasi Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Notarius* 14, no. 2 (2021): 956-957.

dihasilkannya tersebut adalah hasil ciptaan.<sup>7</sup> Desain grafis ialah bagian dari hak cipta bila merujuk pada penafsiran hak cipta tersebut, desain grafis diciptakan oleh seorang yang tercantum kedalam bidang kesenian yang dimana ciptaan yang diartikan merupakan hasil desain grafis itu sendiri serta pencipta merupakan orang yang menghasilkan ciptaan tersebut. Seseorang yang menghasilkan hasil karya berupa desain grafis memiliki hak moral serta hak ekonomi atas ciptaannya tersebut. Hak moral merupakan hak yang dipunyai oleh pencipta yang bertabiat absolut sebaliknya hak ekonomi merupakan hak yang dipunyai oleh pencipta kala hasil karya ciptaannya tersebut dialihkan ataupun digunakan oleh pihak ketiga/ pihak luar.<sup>8</sup>

Desain grafis berasal dari 2 kata yaitu desain serta grafis. Desain merupakan modal ataupun inspirasi gagasan guna menghasilkan suatu yang berhubungan dengan objek dan guna. Sebaliknya grafis merupakan wujud daripada komunikasi secara visual yang dirancang bersumber pada campuran garis ataupun titik selaku media guna mengantarkan data secara efisien. Dengan demikian desain grafis merupakan media yang digunakan guna mengantarkan data lewat bahasa komunikasi yang ditunjukkan dengan gambar 2 dimensi yang memiliki informasi ataupun sindiran sehingga orang lain paham iktikad dari foto tersebut. Foto merupakan metode untuk mengantarkan peristiwa serta gagasan diluar diri manusia. Lewat foto manusia bisa mengambil alih beribu kata dengan hanya butuh membuat suatu foto yang menggambarkan perasaan yang dirasakan. Awal kemunculan desain grafis adalah dari adanya kegiatan seni rupa murni, khususnya pada seni cetak (grafis) yang pada dikala itu telah memakai metode cetak batu (lithografi). Perkembangan pesat dari desain grafis adalah ketika ditemukan tulisan serta mesin cetak yang masih jauh dari kecanggihan seperti saat ini.<sup>9</sup> Pada zaman yang sudah canggih sekarang keberadaan desain grafis dipakai sebagai media yang bukan hanya yang bertujuan untuk memperlihatkan keindahan melainkan menjadi media dalam periklanan hingga merembet sampai dunia fashion. Keberadaan desain grafis dalam dunia fashion digunakan ketika hendak mendesain baju dengan model sesuai dengan ide yang dimiliki pendesain. Baik desain yang dihasilkan berupa ilustrasi, fotografi, hingga animasi. Melalui karya desain grafis yang dihasilkan merupakan perwujudan perasaan dari pendesain melalui gambar yang diciptakannya. Yang dimana karya dari desainer akan dipasarkan apabila ada yang memiliki ketertarikan atas desain tersebut maka akan digunakan namun dengan melalui proses jual beli terlebih dahulu. Keberadaan desain grafis dalam dunia fashion digunakan untuk desain baju, t-shirt, dan sebagainya yang mampu mendatangkan ekonomis.

Salah satu brand fashion di Indonesia yang menggunakan desain grafis adalah Erigo yang diterapkan dalam produknya. Mulai dari T-shirt hingga Hoodie yang dihasilkan menerapkan karya desain grafis yang berupa gambar. Salah satu produk dari brand tersebut yang merupakan hasil penerapan dari desain grafis adalah Jaket Sukajan yang berisikan desain bergambar macan dihiasi dengan bebunga di bagian belakang jaket tersebut. Dilansir dari kumparan, produk dari Erigo tersebut

---

<sup>7</sup> Anindya Jaya Keniten, Ida Bagus, Wiryawan, I Wayan, and Bagiastra, I Nyoman. "Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Fidusia" *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Volume 5 Number 2 (2016):2-3.

<sup>8</sup> Sastrawan, Gede. "Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Cipta Pada Perbuatan Memfotokopi Buku Ilmu Pengetahuan." *Ganesha Law Review* 3, no. 2 (2021): 114-115.

<sup>9</sup> Nugrahani, Rahina. "Peran desain grafis pada label dan kemasan produk makanan umkm." *Imajinasi: Jurnal Seni* 9, no. 2 (2015): 127-136.

ternyata menjiplak hasil karya seniman asal Polandia yang bernama Nora Potwora. Nora Potwora membagikan komentarnya melalui twitter bahwa hasil karya nya dijiplak oleh Erigo. Penjiplakan hasil karya tersebut tentu saja merugikan seniman karena hasil karya nya telah digunakan oleh pihak lain dengan tujuan komersial namun tidak mendapatkan kompensasi.<sup>10</sup> Pihak brand Erigo telah mengambil hasil karya orang lain dan tanpa izin dari desainer yang bersangkutan perihal desain yang dipakainya dalam Jaket Sukajan. Sehingga salah satu pihak merasa dirugikan karena hasil karya nya diambil tanpa mendapat keuntungan apapun. Yang dimana dalam UU Hak Cipta pencipta memiliki hak moral dan hak ekonomi namun penerapannya yang dilakukan brand berbanding terbalik dengan apa yang telah diatur. Sehingga perlu dikaji kembali bagaimana perlindungan hukum serta pertanggungjawaban hukum atas karya dari desain grafis yang terkena tindakan plagiarisme berdasarkan UU Hak Cipta. Jurnal yang digunakan sebagai rujukan adalah berjudul "Perlindungan Hak Cipta Desain Grafis Pada Usaha *Print On Demand*" yang disusun oleh Adam Mulyawan didalamnya menjelaskan mengenai perlindungan hukum desainer atau pemegang hak cipta atas desain *Print On Demand*, dari pengumuman atau perbanyakannya oleh pihak lain tanpa ijin desainer atau pemegang hak cipta atas desain.<sup>11</sup> Lalu jurnal yang kedua berjudul "Kajian Hukum Hak Pencipta Terhadap Desain Grafis Gratis Yang Dipergunakan Kedalam Produk Penjualan Di Indonesia" yang disusun oleh Hari Sutra Disemadi menjelaskan tentang bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta desain grafis yaitu secara preventif dan represif serta sosialisasi mengenai perlindungan HKI. Pencegahan yang mampu dilakukan adalah dengan mendaftarkan atas desain grafis ciptaannya. Sehingga berdasarkan kedua jurnal tersebut perlu dikaji kembali mengenai tindakan plagiarisme yang dilakukan atas suatu desain grafis oleh suatu brand fashion di Indonesia yang bernama Erigo dalam produk yang dihasilkannya sehingga akan terlihat bagaimana bentuk perlindungan hukum sekaligus pertanggungjawaban hukum atas fenomena tersebut dengan mengangkat sebuah judul "Tanggung Jawab Hukum Akibat Tindakan Plagiarisme Atas Suatu Desain Grafis Menurut UU Hak Cipta".

Urgensi Kajian pada karya ilmiah ini dibandingkan penelitian sebelumnya ialah menganalisis secara spesifik mengenai tanggung jawab hukum atas Tindakan plagiarisme dalam desain grafis yang sudah diatur oleh Undang-Undang Hak Cipta. Pada jurnal sebelumnya, banyak penelitian yang mengkaji tentang pelanggaran Hak Cipta secara umum dimana kebanyakan belum mengyoroti secara mendalam tentang plagiarisme khususnya dalam ranah desain grafis dan implikasi hukum yang dihadapi pelaku. Belum banyak penelitian yang telah ada membahas mengenai perlindungan Hak Cipta di bidang seni dan desain yang secara eksplisit mengaitkan dengan contoh kasus terbaru, seperti plagirsime desain grafis pada produk komersial, seperti jaket Erigo. Penelitian ini diharapkan mengisi kekosongan dan menaswarnakan pemahaman baru tentang bagaimana UU Hak Cipta diterapkan dalam konteks desain grafis.

---

<sup>10</sup> Kumparan. 2021. Erigo Batalan Penjualan Jaket Sukajan karena kasus Plagiarisme Desain. <https://kumparan.com/millennial/erigo-batalkan-penjualan-jaket-sukajan-karena-kasus-plagiarisme-desain-1shiUYTAPji/full>

<sup>11</sup> Mulyawan, Adam, dan Priyana, Puti. " Perlindungan Hak Cipta Desain Grafis Pada Usaha *Print On Demand*" *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 9 no. 8 (2021):1488-1500.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang diatas, ditemukan dua permasalahan yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap karya desain grafis ditinjau dari UU Hak Cipta?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum dari pemilik brand Erigo ketika terjadi kasus penjiplakan atas suatu desain grafis menurut UU Hak Cipta?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Penulisan artikel ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui payung hukum atas karya cipta desain grafis berdasarkan UU Hak Cipta dan berkaitan dengan karya cipta desain grafis tersebut terdapat kasus serupa yang menggeret brand fashion bernama Erigo sehingga penulis juga ingin mengkaji bentuk tanggung jawab hukum atas tindakan plagiarisme yang harus dilakukan brand Erigo terhadap desain Jaket Sukajan berdasarkan UU Hak Cipta.

## 2. Metode Penelitian

Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), konseptual (*konseptual approach*) dan analitis. Yang dimana penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang sesuai dalam menjawab isu-isu hukum yang dihadapi khususnya terkait Tindakan plagiarisme dalam desain grafis.<sup>12</sup> Melalui metode penelitian ini penulis berusaha menemukan suatu aturan hukum guna menjawab isu permasalahan mengenai tindakan plagiarisme yang dilakukan brand Erigo dalam memasarkan produk Jaket Sukajan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer tersebut terdiri atas UU Hak Cipta sedangkan bahan hukum sekunder terdiri atas buku, jurnal, dan artikel internet. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan mempelajari makna, prinsip dan dasar hukum dari peraturan yang relevan untuk menjawab masalah hukum saat ini. Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan meninjau dokumen, seperti literatur hukum, perundang-undangan dan dokumen terkait lainnya.

Dengan menggunakan Teknik ini penulis akan berusaha untuk memberi kejelasan untuk standar hak cipta desain grafis dan bagaimana aturan ini dapat diterapkan untuk plagiarisme desain pada produk komersial. Penelitian ini nantinya juga akan mengkaji bentuk tanggung jawab hukum merek Erigo dan berkonsentrasi pada bagaimana UU Hak Cipta diterapkan dan bagaimana hal ini memberikan dampak pada industry kreatif.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Perlindungan Hukum Terhadap Karya Desain Grafis Berdasarkan UU Hak Cipta

Perlindungan yang diupayakan oleh pemerintah diberikan kepada masyarakat disebut dengan perlindungan hukum yang berwujud preventif dan represif.

---

<sup>12</sup> Sonata, Depri Liber. "Metode penelitian hukum normatif dan empiris: Karakteristik khas dari metode meneliti hukum." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 15-35.

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan berupa rambu guna mengatur tingkah laku manusia guna meminimalisir sengketa sedangkan perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum yang diberikan karena salah satu pihak terenggut hak nya akibat pelanggaran yang dilakukan pihak lain.<sup>13</sup>

Perlindungan hukum diperlukan sebagai jaminan bahwa memang benar hak-hak dari tiap orang terpenuhi tanpa ada kekurangan. Perlindungan hukum diberikan kepada pencipta agar hasil karya ciptaannya dilindungi oleh hukum sehingga ketika ada orang yang tidak bertanggungjawab melakukan tindakan yang merugikan pencipta itu sendiri melalui hasil ciptaannya maka disitulah peran dari perlindungan hukum tersebut berlaku. Secara preventif yakni perlindungan yang diberikan untuk mencegah adanya tindakan yang merugikan para pihak dituangkan dalam bentuk perumusan rambu-rambu yang berwujud peraturan terhadap suatu hal sehingga pemerintah maupun masyarakat mengetahui alur dalam melakukan tindakan yang berkaitan dengan suatu ciptaan. Perlindungan HKI menjadi salah satu kewajiban pemerintah untuk merumuskan aturan yang tepat mengingat Indonesia merupakan anggota WTO.<sup>14</sup> Desain grafis sebagai salah satu hasil ciptaan termasuk dalam hasil karya cipta digital yang mempunyai nilai tambah yaitu kemudahan dalam pendistribusian karya cipta yang tidak memakan waktu dan tempat berbeda dengan karya cipta tradisional yang berwujud fisik sehingga membutuhkan waktu dalam proses pendistribusian dan memakan tempat dalam proses pendistribusiannya baik melalui darat, laut, maupun udara.<sup>15</sup> Namun dengan kemudahan tersebut desain grafis sebagai salah satu karya cipta digital sangat mudah dimanipulasi maupun di modifikasi sehingga diperlukan perlindungan hukum yang menjamin keutuhan dari karya cipta tersebut.

Dalam UU Hak Cipta, perlindungan hukum secara preventif atas desain grafis diatur dalam Pasal 40 mengenai hasil karya cipta yang dilindungi sehingga jelas karya cipta apa saja yang diberikan perlindungan oleh UU tersebut. Hasil karya desain grafis mendapat perlindungan karena termasuk kedalam seni rupa yang berbentuk gambar sebagaimana diatur dalam huruf f. Penegakan hak eksklusif yang dimiliki pencipta atas hasil karya melalui desain grafisnya juga diatur perlingkungannya yaitu berupa pemberian hak ekonomi dan hak moral dalam Pasal 5 hingga Pasal 19. Bentuk perlindungan secara preventif juga dilakukan dalam bentuk tata cara pendaftaran hasil karya cipta kepada dijen KI yang nantinya akan membuat adanya kepastian hukum akan hasil karya cipta tersebut dan juga ketika suatu hasil karya cipta didaftarkan maka hak eksklusif otomatis melekat pada diri pencipta. Pendaftaran hasil karya cipta diatur dalam Pasal 66 - Pasal 75 mengenai tata cara pencatatan ciptaan.<sup>16</sup>

Perlindungan hukum secara represif diberikan ketika telah terjadi tindakan yang merugikan para pihak dan berujung pada perampasan hak. Perlindungan hukum secara represif diberikan ketika terjadi sengketa antara para pihak dalam bentuk tata

---

<sup>13</sup> Tampubolon, Wahyu Simon. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 4, no. 1 (2016): 53-54.

<sup>14</sup> Tirtakoesumah, Annisa Justisia, and Muhammad Rusli Arafat. "Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran." *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 18, no. 1 (2020):4.

<sup>15</sup> Simatupang, Khwarizmi Maulana. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021): 67.

<sup>16</sup> Asri Mas Lestari, Ni Made, Dedy Priyanto, I Made, And Sukerti, Ni Nyoman. "Pengaturan Dan Prosedur Pendaftaran Hak Cipta Berbasis Online" *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum [Online]*, Volume 5 Number 2 (2016):3-5.

cara penanganan sengketa sehingga penanganan yang dilakukan terarah dan berjalan dengan baik. Dalam UU Hak Cipta perlindungan hukum secara represif atas desain grafis dilakukan ketika terjadi sengketa yang mengharuskan adanya penyelesaian dari sengketa tersebut. Penyelesaian sengketa dalam UU Hak Cipta diatur dalam Pasal 95 yang dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Selain itu, perlindungan secara represif diberikan dalam wujud hak untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh pencipta yang diatur dalam Pasal 99, namun untuk mendapatkan ganti rugi maka harus melalui penanganan sengketa jalur litigasi lalu diajukan gugatan ganti rugi oleh pihak yang dirugikan. Dapat ditarik pengertian bahwa UU Hak Cipta memberikan perlindungan hukum kepada pencipta dengan adanya pengakuan hak dan perumusan ancaman pidana bagi pihak yang melakukan tindakan yang dilarang atas ciptaan. Selain itu, diatur juga mengenai penanganan sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa.

### **3.2. Pertanggungjawaban Hukum Ketika Terjadi Plagiarisme Atas Suatu Desain Grafis Menurut UU Hak Cipta**

KBBI menafsirkan bahwa tanggung jawab adalah kewajiban untuk menanggung ketika terjadi hal tertentu yang dapat dilakukan penuntutannya. Tanggung jawab dalam kamus hukum adalah keharusan yang wajib dilakukan pihak yang sudah dibebankan kewajiban kepadanya. Tanggung jawab hukum erat kaitannya dengan kewajiban hukum yang mana para pihak bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya sehingga memiliki kewajiban untuk menjalankan sanksi yang dibebankan kepadanya. Tanggung jawab hukum terdiri atas pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban kolektif, yang menjadi pembeda adalah pihak yang melakukan baik itu individu maupun bersama-sama.<sup>17</sup> Tanggung jawab hukum dalam lingkup UU Hak Cipta artinya seseorang melakukan perbuatan yang dilarang dalam UU tersebut sehingga dibebani dengan tanggung jawab hukum yang wajib dijalankan sesuatu aturan yang berlaku. Perbuatan yang dilarang dilakukan dalam UU Hak Cipta adalah segala perbuatan yang diatur dalam Pasal 50, 112 sampai dengan Pasal 119. Tindakan pelanggaran lazimnya dilakukan guna mengeruk keuntungan secara cepat dengan tidak menghiraukan kepentingan dari pencipta selaku pemegang izin. Perbuatan tersebut sudah jelas bertentangan dengan ketentuan hukum karena mengakui hak milik orang lain sebagai hak milik pribadi.<sup>18</sup> Tindakan yang dilarang berkaitan dengan isu yang dibahas dalam jurnal ini adalah penggunaan secara komersil atas suatu ciptaan. Tindakan penggunaan secara komersil atas ciptaan termasuk kedalam bentuk plagiarisme. Pelanggaran yang dilakukan atas ciptaan sudah sepatutnya dilindungi dan ditindak atas segala perbuatan yang merugikan pencipta selaku orang yang mengandalkan hal tersebut dalam memenuhi kebutuhannya melalui perlindungan hak moral maupun hak ekonominya sebagai pencipta.<sup>19</sup>

Plagiarisme adalah tindakan mengambil hasil karya orang lain untuk dijadikan seolah-olah hasil karya orang lain tersebut adalah murni hasil karya atas

<sup>17</sup> Titik, Triwulan Tutik, and Febriana Shita. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien, Prestasi Pustaka Karya*. (2018), 48.

<sup>18</sup> Munawar, Akhmad, and Taufik Effendy. "Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 8, no. 2 (2016):135.

<sup>19</sup> Achmad, Atiekah, and Kholis Roisah. "Status Hukum Ghostwriter dan Pemegang Hak Cipta dalam Plagiarisme Menurut Undang-Undang Hak Cipta." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 2 (2020): 438.

pemikiran sendiri. Penggunaan desain grafis yang ada dalam produk erigo berupa jaket sukajan adalah bentuk plagiarisme karya cipta sehingga masyarakat akan melihat bahwa erigo yang mempunyai hasil karya desain grafis tersebut bukan desainer asal polandia. Tindakan yang dilakukan erigo termasuk kedalam penggunaan karya cipta untuk keperluan komersil karena sebagaimana yang diketahui penggunaan desain dalam jaket sukajan diperjualbelikan di *e-commerce* maupun *offline store* erigo. Dengan dilakukannya perbuatan tersebut, hal itu merugikan pihak desainer asli yang mempunyai ide atas desainnya tersebut karena telah direnggut hak nya baik itu hak moral maupun hak ekonomi. Yang benar-benar dirugikan adalah hak ekonominya karena bukan desainer asli yang menerima sejumlah dana sebagai hasil atas hasil karya nya melainkan pihak dari erigo itu sendiri. Sehingga berkaitan dengan tanggung jawab hukum, pihak erigo wajib mempertanggungjawabkan perbuatan atas tindakan plagiarisme yang dilakukannya. Bentuk tanggung jawab hukum yang harus dilakukan atas tindakan penggunaan ciptaan untuk kepentingan komersil oleh pihak erigo adalah memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh pencipta karena plagiarisme yang dilakukan. Hal itu sejalan dengan Pasal 96 ayat (1) yang menyatakan bahwa pencipta yang dirugikan hak ekonominya berhak mendapatkan ganti rugi.

Ada dua cara utama untuk menyelesaikan kasus plagiarisme desain grafis, seperti yang terjadi pada Jaket Sukajan Erigo. Yang pertama adalah dengan cara litigasi melalui proses pengadilan, di mana pihak yang dirugikan dapat menggunakan Undang-Undang Hak Cipta untuk mengajukan gugatan terhadap pelaku plagiarisme untuk meminta ganti rugi atau sanksi hukum. Yang kedua adalah melalui proses non-litigasi. Dalam proses ini, perkara tersebut akan diperiksa dan diputuskan oleh pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sebagai alternatif, jalur non-litigasi menawarkan penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah melalui mediasi, arbitrase, atau musyawarah antara pihak yang bersengketa tanpa pengadilan. Dalam situasi seperti ini, pemilik merek dan pihak yang merasa hak ciptanya dilanggar dapat mencapai kesepakatan melalui mediasi pihak ketiga, seperti lembaga mediasi atau lembaga ketenagakerjaan, dengan fokus pada penyelesaian yang menguntungkan kedua belah pihak tanpa melalui proses pengadilan resmi. Meskipun setiap jalur memiliki keunggulan dan kelemahan, pilihan jalur penyelesaian sengketa tergantung pada keinginan dan kebutuhan semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.

Namun dalam kasus brand Erigo prosedur pemberian ganti kerugian harus dilaksanakan melalui jalur litigasi di pengadilan niaga didasarkan atas putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan melalui gugatan ganti rugi. Ancaman pidana atas tindakan penggunaan secara komersil/ plagiarisme atas karya desain grafis diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak (1) (2) (3) Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (3) namun yang perlu digarisbawahi bahwa delik dalam UU Hak Cipta adalah delik aduan sehingga pidana baru akan berlaku jika dari pihak pencipta melaporan adanya suatu tindakan plagiarisme atas ciptaannya.

#### **4. Kesimpulan**

Perlindungan hukum secara preventif dan represif dalam UU Hak Cipta dibuktikan dengan adanya pengakuan hak dan perumusan ancaman pidana bagi pihak yang melakukan tindakan yang dilarang atas ciptaan. Selain itu, diatur juga mengenai penanganan sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa. Berkenaan dengan perlindungan atas desain grafis yang dilakukan penggunaannya tanpa seizin



untuk keperluan komersil/plagiarisme oleh brand erigo, perlindungan hukum secara preventif atas desain grafis tersebut diatur dalam Pasal 40 mengenai hasil karya cipta yang dilindungi sehingga jelas karya cipta apa saja yang diberikan perlindungan oleh UU tersebut. Hasil karya desain grafis mendapat perlindungan karena termasuk kedalam seni rupa yang berbentuk gambar sebagaimana diatur dalam huruf f. Penegakan hak eksklusif yang dimiliki pencipta atas hasil karya melalui desain grafisnya juga diatur perlingkungannya yaitu berupa pemberian hak ekonomi dan hak moral dalam Pasal 5 hingga Pasal 19. Sedangkan untuk perlindungan secara represif dilakukan dengan adanya penanganan sengketa baik secara litigasi maupun non litigasi. Bentuk tanggung jawab hukum atas tindakan yang harus dilakukan pihak erigo adalah memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh pencipta karena plagiarisme yang dilakukan. Hal itu sejalan dengan Pasal 96 ayat (1) yang menyatakan bahwa pencipta yang dirugikan hak ekonominya berhak mendapatkan ganti rugi. Namun prosedur pemberian ganti kerugian harus dilaksanakan melalui jalur litigasi di pengadilan niaga didasarkan atas putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan melalui gugatan ganti rugi.

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku**

- Sopnar Maru Hutagalung, S. H. *Hak Cipta: Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan*. Sinar Grafika, 2022.
- Titik, Triwulan Tutik, and Febriana Shita. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien, Prestasi Pustaka Karya*. (2018), 48.
- Rahmatullah, Indra. *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan dalam Perbankan*. Deepublish, 2015.

#### **Jurnal**

- Achmad, Atiekah, and Kholis Roisah. "Status Hukum Ghostwriter dan Pemegang Hak Cipta dalam Plagiarisme Menurut Undang-Undang Hak Cipta." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 2 (2020).
- Anindya Jaya Keniten, Ida Bagus, Wiryawan, I Wayan, and Bagiastra, I Nyoman. "Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Fidusia" *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Volume 5 Number 2 (2016).
- Asri Mas Lestari, Ni Made, Dedy Priyanto, I Made, And Sukerti, Ni Nyoman. "Pengaturan Dan Prosedur Pendaftaran Hak Cipta Berbasis Online" *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum [Online]*, Volume 5 Number 2 (2016).
- Mastur, Mastur. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dibidang Paten." *QISTIE* 6, no. 1 (2012).
- Huda, Miftakhul. "Konsep dan Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Islam." *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 1 (2020).
- Sulistianingsih, Dewi, Rini Fidiyani, Pujiono Pujiono, Andry Setiawan, and Ivan Bhakti Yudistira. "Menumbuhkembangkan Penguasaan Kekayaan Intelektual Bagi Masyarakat Di Karimunjawa Kabupaten Jepara." *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI* 1, no. 1 (2018).
- Munawar, Akhmad, and Taufik Effendy. "Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 8, no. 2 (2016).

- Achmad, Atiekah, and Kholis Roisah. "Status Hukum Ghostwriter dan Pemegang Hak Cipta dalam Plagiarisme Menurut Undang-Undang Hak Cipta." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 2 (2020).
- Tirtakoesoemah, Annisa Justisia, and Muhammad Rusli Arafat. "Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran." *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 18, no. 1 (2020)
- Simatupang, Khwarizmi Maulana. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021)
- Tampubolon, Wahyu Simon. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 4, no. 1 (2016).
- Nugrahani, Rahina. "Peran desain grafis pada label dan kemasan produk makanan umkm." *Imajinasi: Jurnal Seni* 9, no. 2 (2015).
- Mulyawan, Adam, dan Priyana, Puti. " Perlindungan Hak Cipta Desain Grafis Pada Usaha Print On Demand" *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9 no. 8 (2021).
- Restuningsih, Jati, Kholis Roisah, and Adya Paramita Prabandari. "Perlindungan Hukum Ilustrasi Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Notarius* 14, no. 2 (2021).
- Sastrawan, Gede. "Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Cipta Pada Perbuatan Memfotokopi Buku Ilmu Pengetahuan." *Ganesha Law Review* 3, no. 2 (2021).
- Sonata, Depri Liber. "Metode penelitian hukum normatif dan empiris: Karakteristik khas dari metode meneliti hukum." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

### **Website**

Kumparan. 2021. Erigo Batalkan Penjualan Jaket Sukajan karena kasus Plagiarisme Desain. <https://kumparan.com/millennial/erigo-batalkan-penjualan-jaket-sukajan-karena-kasus-plagiarisme-desain-1shiUYTAPjI/full>